



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 3 .25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS DRIVER AMBULANS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

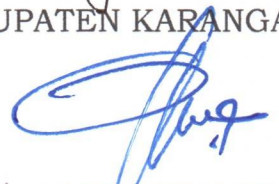
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan yang optimal, khususnya pelayanan evakuasi dan rujukan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan petugas driver ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Petugas driver ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6952);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk petugas driver ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas driver ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, memiliki tugas sebagai berikut:
- Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kondisi kendaraan, termasuk sistem pengereman, oli, lampu, mesin, air radiator, air aki, dan tekanan udara pada ban, guna memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan;
 - Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelengkapan dan kelayakan peralatan kesehatan yang terdapat di dalam ambulans, sesuai dengan standar yang berlaku;
 - Mengoperasikan kendaraan ambulans secara aman dan sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan;
 - Menjaga kebersihan dan melakukan perawatan rutin terhadap kendaraan ambulans;
 - Mengantarkan pasien dan/atau tenaga medis sesuai dengan perintah, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang berlaku; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab ambulans atau Direktur Rumah Sakit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas driver ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2025
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, +

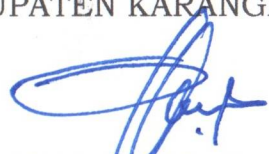

ARIF SETYOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 3 .25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS DRIVER
AMBULANS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PETUGAS DRIVER AMBULANS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	RUANG	PANGKAT/ GOL RUANG
1	Agus Anwar Huda	19700811 200701 1 017	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	5	Pengemudi Ambulans	III/a
2	Riko Yuniarto	19760625 200701 1 008	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	5	Pengemudi Ambulans	III/a
3	Noto Prihanto	19740314 200902 1 003	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	5	Pengemudi Ambulans	III/a
4	Jumadi	19720629 200701 1 008	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	5	Pengemudi Ambulans	II/c

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, ↓


| ARIF SETYOKO